





LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III

2025







TIM DENYUSUN

Pembina : Kepala Loka Riset Perikanan Tuna

Penanggung Jawab : Plt. Kepala Urusan Umum Koordinator : Eka Karya Budi, S.Kom

Anggota : Wahyu Widodo, STP, S.Kom., M.T

Suciadi Catur Nugroho, S.Pi., M.Sc

Loka Riset Perikanan Tuna Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat:

Jl. Mertasari No. 140, Banjar Suwung Kangin, Sidakarya, Denpasar Selatan, Bali. 80224.

Telp: +62 (361) 726201 | Fax: +62 (361) 8497447

Website: http://lp2t.kkp.go.id; Email: lppt.benoa@gmail.com

KATA DENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) Triwulan III Tahun 2025 dapat tersusun dan diselesaikan tepat waktu.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas serta pertanggung-jawaban atas kinerja dan pencapaian visi dan misi Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) selama periode Triwulan III Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitannya dengan terselenggaranya *good government*.

Laporan Kinerja LRPT Triwulan III Tahun 2025 ini merupakan gambaran sejumlah capaian kinerja terhadap target sasaran yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Triwulan III Tahun 2025, dan juga sebagai bentuk pertanggung-jawaban kinerja LRPT kepada para *stakeholders*. Kami berharap dengan telah disusunnya Laporan Kinerja LRPT Triwulan III Tahun 2025 ini akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi LRPT di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi sehingga laporan kinerja LRPT ini dapat tersusun dengan baik. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat yang optimal dan dapat dijadikan rujukan dalam upaya peningkatan kinerja organisasi di masa yang akan datang.

Denpasar, 21 Oktober 2025

Kepala Loka Riset Perikanan Tuna,

LOKA RISET
PERIKANAN TUNA

Ni Nyoman Siti Mardiani Satria


DAFTARISI

11.	M PENYUSUN	2
KA	TA DENGANTAR	3
DA	SFTAR ISI	4
RI	NGKASAN EKSEKUTIF	5
I.	DENDAHULUAN	9
1.1.	Latar Belakang	9
1.2.	Tujuan	0
1.3.	Tugas, Fungsi LRPT dan Struktur Oganisasi	1
1.4.	Keragaan SDM (Kekuatan SDM)	3
1.5.	Sistematika Laporan Kinerja (LKj)	5
1.6.	Potensi dan Permasalahan	5
II.	DERENCANAAN KINERJA	18
2.1.	Rencana Strategis LRPT 2025-20291	8
2.2.	Sasaran Kegiatan	2
2.3.	Reviu Renstra2	3
2.4.	Rencana Kerja Tahun 20252	5
2.5.	Perjanjian Kinerja (PK)2	5
2.6.	Pengukuran Kinerja	7
III.	AKUNTABILITASKINERJA	. 28
3.1	Capaian Kinerja LRPT Triwulan III Tahun 2025	8
3.2	Evaluasi dan Analisis Kinerja3	0
3.3	Realisasi Anggaran Tahun 2025	2
3.4	Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya LRPT	5
IV.	DENUTUP	. 49
4.1.	Kesimpulan4	9
4.2.	Permasalahan dan Rekomendasi5	1
- 4	MDIDAN	5 2

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Loka Riset Perikanan Tuna merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi, misi, dan program Loka Riset Perikanan Tuna. Penyusunan Laporan Kinerja Loka Riset Perikanan Tuna mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Kinerja, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025-2029. Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Loka Riset Perikanan Tuna dalam rangka mewujudkan *good government*, transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan Loka Riset Perikanan Tuna.

Pada Tahun 2025, LRPT memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 1 (satu) Sasaran Strategis dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Pengukuran capaian kinerja LRPT Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja manajerial (key perfomance indicator/KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis Logical Framework Analysis (LFA) dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu Aplikasi Kinerjaku pada laman http://kinerjaku.kkp.go.id. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LRPT di tingkat korporat periode Triwulan III Tahun 2025 sebesar 112%, sebagaimana dashboard kinerjaku pada Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Capaian Kinerja LRPT pada Dashboard Kinerjaku

Selama periode Triwulan III Tahun 2025, dari 10 (sepuluh) indikator kinerja terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang dinilaikan dan telah memenuhi/melampaui target kinerja yang ditetapkan. Rincian target dan realisasi dari 2 (dua) indikator kinerja tersebut adalah:

- Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRPT (%) dengan target sebesar 85 dan terealisasi sebesar 85 sehingga presentase capaiannya sebesar 100%.
- Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRPT (%) dengan target sebesar 80 dan terealisasi sebesar 100 sehingga presentase capaiannya sebesar 120%.

Matriks capaian indikator kinerja LRPT Triwulan III Tahun 2025 dapat dilihat pada **Tabel 1** sebagai berikut :

Tabel 1. Matriks Capaian Indikator Kinerja LRPT Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target Triwulan III 2025	Realisasi	%
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRPT (%)	85	85	85	100
	Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya	2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRPT (Nilai)	92	-	-	-
	Manusia Kelautan dan Perikanan	3	Penilaian Mandiri SAKIP LRPT (Nilai)	80,5	-	-	-
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRPT (Nilai)	71,5	-	-	-
		5	Indeks Profesionalitas ASN LRPT (indeks)	85	-	-	-
		6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRPT (%)	80	80	100	120
		7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRPT (%)	80	-	-	-
		8	Sarana dan Prasarana LRPT yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	2	-	-	-
		9	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRPT (Nilai)	90	-	-	-
		10	Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LRPT (Nilai)	80	-	-	-

Secara umum nilai capaian kinerja LRPT Triwulan III Tahun 2025 masuk kategori Istimewa dikarenakan terdapat 2 (dua) dari 10 (sepuluh) indikator kinerja yang memiliki persentase nilai capaiannya sesuai/melebihi target yang ditetapkan dengan persentase nilai capaian sebesar 100% sebanyak 1 (satu) indikator kinerja dan 1 (satu) indikator kinerja yang nilai capaiannya melebihi 100%.

Dalam rangka akuntabilitas atas capaian IKU, kegiatan verifikasi perlu dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa capaian yang diklaim sesuai bukti dukung yang ada. Disamping itu, verifikasi penting dilaksanakan agar pengukuran dan pelaporan kinerja dapat menyajikan data yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akutabel baik kepada pimpinan maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Loka Riset Perikanan Tuna, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja pada triwulan berikutnya dan memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja dalam rangka lebih memberikan manfaat kepada masyarakat maupun kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan kehidupan sosial masyarakat yang begitu cepat disertai dengan tuntutan pada kecepatan dan keakuratan dalam penyelesaian suatu masalah dan pelayanan, akhirnya akan berdampak pada sistem birokrasi pemerintahan. Untuk menjawab tuntutan tersebut, instansi pemerintah harus tanggap mengubah paradigma dari manajemen tradisional menjadi manajemen modern. Perubahan ini juga ditandai dengan pengalihan orientasi pada saat ini, tidak hanya sekedar seberapa besar dana yang telah direalisasikan telah berubah menjadi seberapa besar *outcome* yang telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan demikian, manajemen yang berorientasi pada proses perlu segera dialihkan menjadi manajemen berbasis hasil sehingga keberhasilan tidak didasarkan pada proyek atau kegiatan melainkan pada terlaksananya program yang menghasilkan keluaran (*output*) dan manfaat (*outcome*) yang terukur. Dalam hal ini, akuntabilitas kinerja menjadi bagian penting dan salah satu sarana bagi publik dalam menilai institusi pemerintah.

Laporan Kinerja Loka Riset Perikanan Tuna ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi, misi, dan program Loka Riset Perikanan Tuna. Penyusunan Laporan Kinerja Loka Riset Perikanan Tuna ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Kinerja, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025-2029. Laporan Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Loka Riset Perikanan Tuna dalam rangka mewujudkan *good government*, transparansi, dan

akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan Loka Riset Perikanan Tuna.

Atas dasar hal-hal di atas tersebut, LRPT sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Negara telah menetapkan target kinerja Tahun 2025 dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai, kemudian dituangkan ke dalam susunan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja LRPT Tahun 2025 digunakan untuk menjabarkan hasil monitoring dan pengukuran capaian kinerja LRPT pada periode Tahun 2025.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan, adalah:

- 1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Iaporan kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.2. Tujuan

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja LRPT ini, bertujuan:

- 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pada tahun 2025.
- 2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi LRPT untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3. Tugas, Fungsi LRPT dan Struktur Oganisasi

a. Tugas dan Fungsi LRPT

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 83/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Perikanan Tuna, Loka Riset Perikanan Tuna merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang Riset Sumber Daya Perikanan tuna dan sejenisnya (tuna like species), yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Loka Riset Perikanan Tuna mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset sumber daya perikanan tuna dan sejenisnya (tuna like species).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, LRPT menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset perikanan tuna;
- b. pelaksanaan kegiatan riset sumber daya perikanan tuna dan sejenisnya (*tuna like species*) di wilayah Negara Republik Indonesia di perairan Samudera Hindia yang meliputi aspek biologi, lingkungan, dinamika populasi, dan eksploitasi;
- c. pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama riset;
- d. pengelolaan prasarana dan sarana riset; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

b. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi dan pejabat struktural yang duduk dalam organisasi Loka Riset Perikanan Tuna terlihat pada Bagan Struktur Organisasi Loka Riset Perikanan Tuna pada **Gambar 2** sebagai berikut.



Gambar 2. Struktur Organisasi Loka Riset Perikanan Tuna

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Loka Riset Perikanan Tuna dipimpin oleh seorang Kepala, dengan struktur organisasi Loka Riset Perikanan Tuna terdiri dari:

- a. Urusan Umum : mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Loka Riset Perikanan Tuna sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Loka Riset Perikanan Tuna. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Loka Riset Perikanan Tuna.


Sejalan dengan perkembangan, pada tanggal 24 Agustus 2021 setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menyebutkan bahwa tugas, fungsi dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BRIN (tertuang dalam Pasal 65 ayat 1) sehingga LRPT tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan fungsi riset.

1.4. Keragaan SDM (Kekuatan SDM)

Loka Riset Perikanan Tuna sampai dengan Triwulan III tahun 2025 mempunyai total pegawai sebanyak 9 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Untuk mengoptimalkan kinerja Loka Riset Perikanan Tuna, dengan sumberdaya manusia yang terbatas, pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) sampai dengan Triwulan III tahun 2025 dibantu oleh 5 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN), sehingga total jumlah pegawai LRPT baik ASN maupun PPNPN pada tahun 2025 berjumlah 15 orang. Komposisi pegawai di Loka Riset Perikanan Tuna adalah sebagai berikut.

1. Jumlah pegawai berdasarkan golongan


Komposisi jumlah PNS LRPT berdasarkan golongan/ruang tahun 2025 terdiri atas Golongan IV sebanyak 1 orang, Golongan III sebanyak 7 orang, Golongan II sebanyak 1 orang dan PPPK Golongan VII sebanyak 1 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 3**.



Gambar 3. Jumlah pegawai LRPT berdasarkan Golongan

2. Jumlah pegawai LRPT berdasarkan jenjang pendidikan


Jumlah PNS LRPT Tahun 2025 berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari jenjang S2 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 5 orang, dan D3 sebanyak 3 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 4**.



Gambar 4. Jumlah pegawai LRPT berdasarkan jenjang pendidikan

3. Jumlah Pegawai LRPT berdasarkan jabatan fungsional

Komposisi jumlah PNS LRPT Tahun 2025 berdasarkan jabatan fungsionalnya terdiri atas struktural 1 orang, jabatan fungsional sebanyak 5 orang, fungsional umum/pelaksana sebanyak 4 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 5**.



Gambar 5. Jumlah pegawai LRPT berdasarkan jabatan fungsional

1.5. Sistematika Laporan Kinerja (LKj)

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

- 1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capain kinerja dan kendala selama Tahun 2025.
- 2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang LRPT seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di LRPT.
- 3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis LRPT 2024-2029, Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja LRPT Tahun 2025 serta Pengukuran Kinerja.
- 4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikatorindikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya
- 5. **Bab IV Penutup**, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi.
- 6. **Lampiran**, berisi lampiran Perjanjian Kinerja dan hal lain yang dianggap penting.

1.6. Potensi dan Permasalahan

1) Potensi

Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 83/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Perikanan Tuna, Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset sumber daya perikanan tuna dan sejenisnya (tuna like species), yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan riset, maka dibentuk kelompok penelitian sumber daya perikanan tuna yang dipimpin oleh ketua kelompok penelitian (Kakelti). Selain tenaga fungsional riset, Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) juga mempunyai jabatan fungsional nonpeneliti yaitu jabatan fungsional perencana.

Aset Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) meliputi aset berwujud dan tidak berwujud. Aset berwujud terkait pelaksanaan fungsi riset maupun pengembangan SDM diantaranya sarana laboratorium untuk menghasilkan data dan informasi yang akurat tentang obyek riset dan pengembangan KP.

Penganggaran Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara, menggunakan pendekatan penganggaran terpadu (unified budget), kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework), dan penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting). Anggaran Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) setelah terbentuk pada tahun 2017 yang bersumber dari APBN.

Dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan, kegiatan riset didukung dengan keberadaan sarana dan prasarana riset. Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) mempunyai sarana dan prasarana riset yaitu memiliki 2 (dua) laboratorium yaitu laboratorium penguji dan laboratorium data. Laboratorium penguji merupakan laboratorium gabungan dari 3 (tiga) laboratorium yaitu Laboratorium Histologi, Otolith dan Genetik. Laboratorium penguji pada awalnya beroperasional untuk memenuhi keperluan internal. Pada perkembangan selanjutnya, berdasarkan SK Nomor KEP-55/BRSDM-LRPT/KP.440/VII/2017 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Laboratorium Penguji, kegiatan operasional Laboratorium diperluas menjadi laboratorium yang memberikan pelayanan jasa kepada pihak luar selain dari lingkup loka itu sendiri. Untuk mencapai standar mutu yang tinggi Laboratorium berusaha menjalankan kegiatannya sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam SNI ISO/IEC 17025:2008. Penggunaan Standar Nasional Indonesia ini diharapkan dapat memfasilitasi kerjasama antar laboratorium dan lembaga lainnya atau siapapun yang berkepentingan dengan jasa pengujian laboratorium dan membantu pertukaran informasi dan pengalaman dalam bidang pelayanan jasa analisis laboratorium.

Pada akhir tahun 2020, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2020 terdapat perubahan Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Perikanan Tuna. Disamping itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional terdapat kebijakan pelaksanaan kegiatan riset dilaksanakan oleh Badan Riset dan Nasional sehingga pada TA 2024 Loka Riset Perikanan Tuna memasuki masa peralihan tugas dan fungsi sehingga hanya melaksanakan kegiatan dukungan manajerial.

Kegiatan Laboratorium pada Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna dimanfaatkan untuk mendukung Tugas dan Fungsi Pendidikan Kelautan dan Perikanan melalui penggunaan bersama BMN Laboratorium Histologi, Otolith, dan Genetik dengan Unit Kerja Satuan Pendidikan Lingkup BPPSDMKP khususnya Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana dalam pelaksanaan Program Kuliah Lapang.

2) Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program riset perikanan tuna untuk mendukung pembangunan KP yaitu Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, seluruh peneliti dilingkungan BRSDM melakukan penyesuian dengan melakukan perpindahan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional, sehingga akan terjadi transformasi kelembagaan Pusat dan UPT lingkup BRSDM dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Pasal 6 "Badan Riset Sumberdaya Manusia (BRSDM) menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM)". Sampai dengan tahun 2025, KKP masih menyiapkan Peraturan Menteri sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2024 tersebut, sehingga Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPPSDM untuk level Eselon 2 dan Unit Pelaksana Teknis masih berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun demikian telah dilakukan penyesuaian dan revieu Renstra BPPSDM yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja BPPSDM.

II. DERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis LRPT 2025-2029

Penyusunan Rencana Strategis Loka Riset Perikanan Tuna (Renstra LRPT) dilakukan sebagai tindak lanjut dari penaatan kelembagaan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mengatur pembentukan Badan Penyuluhan dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP). Pembentukan Loka Riset Perikanan Tuna sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 83 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Perikanan Tuna.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BPPSDM, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 dan dapat ditinjau ulang sesuai aturan yang berlaku.

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2025-2029, yang ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" serta pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2025-2045, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran yang sangat besar dalam Trisula Pembangunan sebagai kerangka pikir untuk menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0%, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 8%, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Keberadaan Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) sendiri juga memiliki peran yang strategis dalam mendukung Visi dan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan

Perikanan (BPPSDMKP) melalui kegiatan riset perikanan yaitu melaksanakan riset sumber daya perikanan tuna dan sejenis (*tuna like species*) dan kegiatan lainnya yang sesuai keahlian dan kebutuhan serta tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan tahapan keempat sekaligus periode terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Pembentukan Badan Penyuluhan dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) termasuk didalamnya Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) selaras dengan pengembangan dan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di masa mendatang dimana peran riset dan IPTEK sangat dibutuhkan masyarakat. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi disertai lompatan inovasi telah berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan dunia harus dimanfaatkan sektor kelautan dan perikanan, termasuk di dalamnya masyarakat pemanfaat untuk mendorong akselerasi pertumbuhannya.

Perkembangan IPTEK yang pesat di era revolusi industri 4.0 dan era sosial (society) 5.0 menuntut adanya perubahan tatanan kehidupan baru yang berpusat pada manusia (human-centered) serta berbasis teknologi (technology based). Cyber-physical system (CPS) dalam Industri 4.0 merupakan integrasi antara physical system, komputasi dan juga network/komunikasi, sedangkan society 5.0 merupakan penyempurnaan dari CPS menjadi cyber-physical-human systems. Pada era society 5.0 manusia tidak hanya dijadikan obyek (passive element), tetapi berperan aktif sebagai subyek (active player) yang bekerja bersama physical system dalam mencapai tujuan. Berdasarkan hal tersebut, interaksi antara mesin (physical system) dan manusia diperlukan untuk menjaga kesimbangan maupun keharmonisan. Berdasarkan hal tersebut, Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) melakukan penyusunan Renstra 2020-2024, untuk mewujudkan

masyarakat sektor KP yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

a. Visi

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 dalam rancangan RPJMN yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut menekankanbahwa proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad untuk memajukan Indonesia menjadi setara dengan negara maju dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah "Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong untuk mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045

Visi Loka Riset Perikanan Tuna pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi BPPSDM adalah "Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong melalui "Menjadi Institusi Utama Penyedia Data dan Informasi Perikanan Tuna dan sejenisnya (*tuna like species*) di wilayah Negara Republik Indonesia di perairan Samudera Hindia".

b. Misi

Misi Loka Riset Perikanan Tuna adalah turunan dari misi Presiden dan KKP dalam bidang riset kelautan dan perikanan. Dari 8 (ASTA CITA) misi Presiden, LRPT mendukung 3 (tiga) misi yaitu:

- 1. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi riset dan inovasi iptek perikanan terhadap perekonomian masyarakat Kelautan dan Perikanan.
- 2. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggung jawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

Sebagai langkah konkret untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan misi Loka Riset Perikanan Tuna Benoa yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Menyediakan data dan informasi terkini hasil penelitian perikanan tuna.
- 2) Mengembangkan profesionalisme kelembagaan dan sumberdaya penelitian perikanan tuna.

c. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.
- 2. Menghasilkan dan mengembangkan riset perikanan dan inovasi mendukung pembangunan berkelanjutan.
- 3. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan manajerial riset dan SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan diformulasikannya tujuan ini maka Loka Riset Perikanan Tuna dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang dirumuskan tersebut berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Loka Riset Perikanan Tuna telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Loka Riset Perikanan Tuna telah menetapkan tujuan sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya data dan informasi karakteristik sumberdaya ikan tuna di Samudera Hindia.
- 2) Terwujudnya bahan kebijakan bagi perencanaan pengelolaan perikanan tuna.
- 3) Terlaksananya kerjasama penelitian perikanan tuna.
- 4) Terwujudnya bahan diseminasi hasil penelitian.
- 5) Tersedianya sarana dan prasarana bagi pelaksanaan kegiatan penelitian.
- 6) Terlaksananya kapasitas kelembagaan dan kompetensi sumberdaya penelitian perikanan tuna.
- 7) Terlaksananya akuntabilitas dan kapabilitas kelembagaan.

2.2. Sasaran Kegiatan

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) KKP terdiri dari:

- SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat
- SS-2 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan
- SS-3 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat
- SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat
- SS-5 Tatakelola SDKP bertanggung jawab
- SS-6 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing
- SS-7 Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif

SS-8 Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas

Dengan memperhatikan misi KKP dan tujuan BPPSDM tahun 2025-2029, maka sasaran program (SP) yang akan dicapai BPPSDM pada tahun 2025-2029 mengacu pada sasaran strategis KKP adalah sebagai berikut :

- SP-1 Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
- SP-2 Termanfaatkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan oleh Masyarakat
- SP-3 Terselenggaranya Tata Kelola yang Mendukung Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

SP-4 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Sedangkan Sekretariat BPPSDM sendiri memiliki sasaran kegiatan (SK) yang akan dicapai Tahun 2025-2029 mengacu pada sasaran program BPPSDM (SP-4) yang diturunkan dari sasaran strategis KKP (SS-8) yaitu :

SK-1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Dengan memperhatikan misi dan tujuan Loka Riset Perikanan tuna tahun 2025-2029, maka sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2025-2029 mengacu pada Sasaran Strategis KKP, Sasaran Program BPPSDM dan Sasaran Kegiatan Sekretariat BPPSDM, maka sasaran kegiatan yang diturunkan ke Loka Riset Perikanan Tuna yaitu:

SK-1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

2.3. Reviu Renstra

Renstra Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) tahun 2025 - 2029 menjelaskan bahwa sasaran strategis pembangunan perikanan melalui pelaksanaan program riset perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan, dengan menggunakan pendekatan metoda *Logical Framework Analysis* (LFA).

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan

output dan outcome Loka Riset Perikanan Tuna melalui Sasaran strategis Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja, yaitu:

- Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRPT (%) dengan target 85 setiap tahunnya dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- 2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRPT (Nilai) dengan target 92 setiap tahunnya dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- 3. Penilaian Mandiri SAKIP LRPT (Nilai) dengan target 80,5 pada tahun 2025, dengan target 81 pada tahun 2026, dengan target 81,5 pada tahun 2027, dengan target 82 pada tahun 2028 dan dengan target 82,5 pada tahun 2029.
- 4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRPT (Nilai) dengan target 71,5 setiap tahunnya dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- 5. Indeks Profesionalitas ASN LRPT (indeks) dengan target 85 setiap tahunnya dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- 6. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRPT (%) merupakan IKM baru dengan target 80 setiap tahunnya dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- 7. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRPT (%) merupakan IKM baru dengan target 80 setiap tahunnya dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- 8. Sarana dan Prasarana LRPT yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit) dengan target 2 setiap tahunnya dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- 9. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRPT (Nilai) merupakan IKM baru dengan target 90 setiap tahunnya dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- 10. Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LRPT (Nilai) merupakan IKM baru dengan target 80 setiap tahunnya dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

2.4. Rencana Kerja Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi, dan Sasaran Kegiatan LRPT, maka Rencana Kerja LRPT tahun 2025 tersajikan pada **Tabel 2** sebagai berikut:

Tabel 2. Rencana Kerja LRPT Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	PAGU DIPA AWAL (Rp.)	PAGU EFEKTIF DIPA REVISI BLOKIR EFISIENSI (Rp.)	PAGU EFEKTIF REVISI AKHIR / HAPIUS BLOKIR (Rp.)
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	12.697.647.000	4.027.716.000	4.027.716.000
Total Anggaran Loka Riset Perikanan Tuna Tahun 2025		12.697.647.000	4.027.716.000	4.027.716.000
	Tanggal Pengesahan	2 Desember 2024	21 Februari 2025	1 September 2025

Jumlah anggaran untuk pembiayaan kegiatan LRPT pada Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-032.12.2.403826/2025 (DS:1591-3035-9540-6962) yang setelah disahkan pada tanggal 02 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.697.647.000,- dengan Pagu Efektif sebesar Rp4.027.716.000,-. Sampai dengan periode Triwulan III Tahun 2025, LRPT telah melakukan 5 (Iima) kali revisi DIPA. Hal tersebut berkaitan dengan adanya perubahan kebijakan efisiensi dari Presiden Republik Indonesia dan relaksasi pembukaan blokir efisiensi.

2.5. Perjanjian Kinerja (PK)

Pada tahun 2025 LRPT telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala Loka Riset Perikanan Tuna dengan Sekretaris BPPSDMKP. Pada Kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi (*strategy map*) dengan 1 (satu) sasaran strategis (SS) yang ingin dicapai. Untuk SS yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Keseluruhan

IKM LRPT pada tahun 2025 berjumlah 10 IKM. Sebagai alat ukur pencapaian Sasaran Strategis, target 10 IKM LRPT yang ditetapkan tertuang pada **Tabel 3** berikut:

Tabel 3. Penetapan Kinerja LRPT TA 2025

SA	ASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025							
1.	Pemerintahan yang Efektif dan		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRPT (%)	85							
	Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan	2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRPT (Nilai)	92							
	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	3	Penilaian Mandiri SAKIP LRPT (Nilai)	80,5							
									4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRPT (Nilai)	71,5
		5	Indeks Profesionalitas ASN LRPT (indeks)	85							
				6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRPT (%)	80					
		7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRPT (%)	80							
		8	Sarana dan Prasarana LRPT yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	2							
		9	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRPT (Nilai)	90							
		10	Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LRPT (Nilai)	80							

Penetapan kinerja LRPT Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen yang disepakati oleh Kepala Loka Riset Perikanan Tuna dengan Sekretaris BPPSDMKP. Penetapan kinerja LRPT Tahun 2025 atau perjanjian kinerja ini memuat sasaran, indikator kinerja manajerial (IKM) dan target. Indikator kinerja manajerial (IKM) tersebut merupakan dukungan manajerial LRPT tahun 2025 yang dianggarkan sampai dengan akhir tahun 2025 dengan pagu sebesar **Rp4.027.716.000,-.**

2.6. Pengukuran Kinerja

a. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja LRPT Tahun 2025, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi Indikator Kinerja, akan diperoleh indeks capaian Indikator Kinerja. Penghitungan indeks capaian IKM perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKM yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize.

Ketentuan penetapan indeks capaian Indikator Kinerja adalah:

- Angka maksimum adalah 120;
- Angka minimum adalah 0;
- Formula penghitungan indeks capain IKM untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
- Adapun status Indeks capaian IKM adalah sebagai berikut:



Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masingmasing Indikator yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja.


Metode pengukuran kinerja lingkup BPPSDMKP dilakukan secara berkala per triwulan. Pengukuran kinerja dilaksanakan oleh tim yang melaksanakan pengukuran dan pelaporan kinerja sebagaimana Surat Keputusan Kepala LRPT Nomor KEP-22/LRPT/RC.221/I/2025 tentang Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Loka Riset Perikanan Tuna Tahun Anggaran 2025.

III. AKUNTABILITASKINERJA

3.1 Capaian Kinerja LRPT Triwulan III Tahun 2025

Loka Riset Perikanan Tuna pada tahun 2025 mempunyai 1 (satu) Sasaran Kegiatan (SK) dengan Indikator Kerja Manajerial (IKM) sebanyak 10 (sepuluh) IKM yang akan dicapai pada Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran nilai pencapaian kinerja.


Pengukuran capaian kinerja LRPT tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja manajerial (*key perfomance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *Logical Framework Analysis* (LFA) dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu Aplikasi Kinerjaku pada laman http://kinerjaku.kkp.go.id. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LRPT di tingkat korporat periode Triwulan III Tahun 2025 sebesar 112 %, sebagaimana dashboard pada aplikasi Kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 6. Capaian Kinerja LRPT Triwulan III 2025 pada Dashboard Aplikasi Kinerjaku

Selama periode Triwulan III Tahun 2025, dari 10 (sepuluh) indikator kinerja LRPT terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang dinilaikan dan telah memenuhi/melampaui target kinerja yang ditetapkan, seperti pada **Gambar 7** berikut:

`'''



Gambar 7. Capaian Kinerja LRPT Triwulan III Tahun 2025 pada Aplikasi Kinerjaku

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan kegiatan pada peta strategi yang dituangkan pada penetapan kinerja LRPT Triwulan III Tahun 2025 dapat tercapai.

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Loka Riset Perikanan Tuna. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah diidentifikasi agar sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi LRPT yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2025 dapat tercapai. Capaian Indikator Kinerja LRPT Triwulan III Tahun 2025 dapat dilihat pada **Tabel 4** sebagai berikut:

Tabel 4. Matriks Capaian Indikator Kinerja LRPT Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Tahun 2025	Target Triwulan III 2025	Realisasi	%
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRPT (%)	85	85	85	100
	Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRPT (Nilai)	92	1	-	-
		3	Penilaian Mandiri SAKIP LRPT (Nilai)	80,5	-	-	-
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRPT (Nilai)	71,5	-	-	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Tahun 2025	Target Triwulan III 2025	Realisasi	%
		5	Indeks Profesionalitas ASN LRPT (indeks)	85	-	-	-
		6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRPT (%)	80	80	100	120
		7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRPT (%)	80	-	-	-
		8	Sarana dan Prasarana LRPT yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	2	1	-	-
		9	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRPT (Nilai)	90	-	-	-
		10	Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LRPT (Nilai)	80	-	-	-

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Sasaran kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terdiri dari 10 (sepuluh) IKM. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) IKM yaitu sebagai berikut :

1) IKM Kesatu: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRPT (%)

Indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRPT (%) merupakan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang terbit pada periode 1 Oktober 2024 s.d. 30 Juni 2025 (Triwulan IV Tahun 2024 s.d Triwulan II Tahun 2025) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 30 September Tahun 2025 (Triwulan III Tahun 2025). Pengukuran indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRPT (%) ini dilakukan secara triwulanan dengan target 85. Capaian atas indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan sebagai berikut:

Tabel 5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRPT (%)

	Sasaran Strategis 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan								
IKM-1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRPT (%)									
Realisasi Triwulan III			n III	Triwulan III 2025			Renstra/Reviu Renstra LRPT 2025-2029		
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2029
-	-	75	82	85	85	100	0	85	100

Pada Triwulan III Tahun 2025, Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja LRPT ini telah tercapai 85 dari target 85 atau dengan persentase capaian 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, capaian Triwulan III 2025 sama dengan Tahun 2025 yaitu 100%. Apabila dibandingkan dengan target Renstra 2025-2029, capaian target 2029 sudah tercapai 100% dengan target 85 dan sudah terealisasi sebesar 85 di Triwulan III tahun 2025.

Berdasarkan penyampaian Nota Dinas dari Kepala BPPSDM Nomor: 953/BPPSDM/HP.510/X/2025 tanggal 14 Oktober 2025 perihal tentang Capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP" dan "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP" menjelaskan bahwa:

- Realisasi capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP" diperoleh dari jumlah nilai temuan BPK pada Laporan Keuangan KKP Tahun 2024 yang dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran KKP Tahun 2024.
- 2. Berdasarkan Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan BPPSDMKP" sebesar 0,056%, realisasi tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan ≤0,5%);
- 3. Capaian Indikator Kinerja diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2024 s.d. 30 Juni 2025 (Triwulan IV Tahun 2024 s.d Triwulan II Tahun 2025) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 30 September Tahun 2025 (Triwulan III Tahun 2025).

4. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPPSDMKP yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode Triwulan III Tahun 2025 sebesar 90,97% (tuntas 292 dari 321 rekomendasi). Realisasi tindak lanjut hasil pengawasan (tuntas) tersebut melampaui target yang ditetapkan di Triwulan III Tahun 2025 yaitu sebesar 85%.

LRPT merupakan UPT yang tidak ada temuan atau tindak lanjutnya telah tuntas, sehingga capaian IKU-nya sesuai target yaitu 85 sehingga presentase capaiannya pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 100%. Berikut capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Satker Level 2 dan UPT Level 3 yang terdapat temuan Lingkup BPPSDMKP Triwulan III Tahun 2025 tersajikan pada **Tabel 6**.

Tabel 6. Data Rekapitulasi Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPPSDM Triwulan III Tahun 2025

No	Satker Pusat	Temuan Awal (Saran)	Tindak Lanjut (Saran)	%
1	Sekretariat BPPSDM KP	58	52	89,66
2	Pusdik KP	26	21	80,77
3	PuslatKP	4	4	100,00
4	Pusluh KP	25	25	100,00
6	BBRP2BKP	0	0	0,00
7	BBRSEKP	0	0	0,00

No	Satker	Temuan Awal (Saran)	Tindak Lanjut (Saran)	%
1	BDA Sukamandi	4	4	100,00
2	BPPP Tegal	16	16	100,00
3	SUPM Tegal	51	51	100,00
4	Poltek AUP Jakarta	54	37	68,52
5	Poltek KP Sorong	1	1	100,00
6	Poltek KP Bitung	1	1	100,00
7	Poltek KP Bone	23	22	95,65
8	Poltek KP Sidoarjo	3	3	100,00
9	Poltek KP Karawang	20	20	100,00
10	Poltek KP Kupang	1	1	100,00
11	Poltek KP Jembrana	1	1	100,00
12	Poltek KP Dumai	1	1	100,00
13	Poltek KP Pangandaran	13	13	100,00
14	Akademi Komunitas Wakatobi	1	1	100,00
15	BRPPUPP Palembang	11	11	100,00
16	BRPBAPPP Maros	5	5	100,00
17	BRPBATP Bogor	3	3	100,00

Tabel 7. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Satker Sekretariat BPPSDM Triwulan III Tahun 2025

No	Unit Kerja	Target	Capaian	%
1	Balai Riset Perikanan Laut	85	85	100
2	Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan	85	85	100
3	Balai Riset Budidaya Ikan Hias	85	85	100
4	Balai Riset Pemuliaan Ikan	85	85	100
5	Loka Riset Perikanan Tuna	85	85	100
6	Loka Riset Budidaya Rumput Laut	85	85	100
7	Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan	85	85	100

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah RO Layanan Manajemen Keuangan dengan anggaran sebesar Rp500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp350.000,- (70%). Jika dibandingkan dengen persentase capaian IKK ini sebesar 100% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 30%.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan indikator kinerja ini diantaranya telah dilakukan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah. Upaya-upaya yang mendukung keberhasilan atas pencapaian indikator kinerja ini yaitu: 1) terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan pemeriksaan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada beberapa kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal di LRPT yang berjalan dengan baik dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran, 2) melakukan penguatan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan melalui penilaian resiko atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersifat strategis, 3) menyusun rencana dan kegiatan pengendalian atas timbulnya resiko pada kegiatan LRPT, serta 4) pendampingan yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal KKP.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini antara lain diantaranya adanya komitmen pimpinan dan tim pengendalian intern terintregrasi dalam memonitoring kegiatan serta terlaksananya monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan kegiatannya secara kontinu.

2) IKM Kedua: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRPT (Nilai)

IKM ini didefinisikan Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95;
- b. Baik, apabila 89 ≤ nilai IKPA > 95;
- c. Cukup, apabila 70 ≤ nilai IKPA < 89; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA <70

Target IKPA KKP Tahun 2025

- a. Semester I = 84
- b. Semester II = 92

IKM ini merupakan perhitungan berdasarkan aplikasi Online Monitoring SPAN Kementerian Keuangan. Pelaksanaan anggaran harus dikelola secara optimal sesuai rencana yang ditetapkan pada Tahun 2025. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRPT pada tahun 2025 ditargetkan dengan nilai 92 dan periode pengukurannya dilakukan semesteran, sehingga sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 belum dapat dinilaikan.

3) IKM Ketiga: Penilaian Mandiri SAKIP LRPT (Nilai)

Penilaian Mandiri SAKIP Level III BPPSDM dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Nilai PM SAKIP Unit Level III merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon III lingkup BPPSDM.

Nilai PM SAKIP Level III lingkup BPPSDMKP adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim SAKIP BPPSDMKP.

Kategori nilai PM SAKIP Level III lingkup BPPSDM yaitu:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
Α	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
В	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup (memadai)
С	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Penilaian Mandiri SAKIP Loka Riset Perikanan Tuna pada tahun 2025 ditargetkan dengan nilai 80,5 dan periode pengukurannya dilakukan tahunan, sehingga sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 belum dapat dinilaikan.

4) IKM Keempat: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRPT (Nilai)

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

- 1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
- 2. Baik, apabila NKA >80 90;
- 3. Cukup, apabila NKA >60 80;
- 4. Kurang, apabila NKA >50 60;
- 5. Sangat Kurang, apabila ≤ 50.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRPT pada tahun 2025 ditargetkan dengan nilai 71,5 dan periode pengukurannya dilakukan tahunan, sehingga sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 belum dapat dinilaikan.

5) IKM Kelima: Indeks Profesionalitas ASN LRPT (Indeks)

IKM ini Merupakan pengukuran dalam penentuan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin dari ASN Landasan Hukum Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Teknik menghitungnya sebagai berikut :

- Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data Dasar pada Aplikasi SIMPEG Online KKP
- II. Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi SIMPEG Online KKP
- III. Kinerja : IKM nya berupa Nilai SKP Pegawai KKP, ada pada Bagian MKRB; Data SKP, dapat diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP
- IV. Disiplin: Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding dengan kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan; Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada Aplikasi SIMPEG Online KKP

Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LRPT (Indeks) Tahun 2025 dapat dilihat di http://ropeg.kkp.go.id:4080/?#/ip-asn/eselon.

Indeks Profesionalitas ASN LRPT (Indeks) pada tahun 2025 ditargetkan dengan nilai 85 dan periode pengukurannya dilakukan semesteran, sehingga sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 belum dapat dinilaikan.

6) KM Keenam: Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRPT (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Pengisian data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada triwulan berikutnya. Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP =

Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP Pagu Pengadaan Barang/Jasa
$$\times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Tabel 8. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRPT (%)

	Sasaran Strategis 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan								
IKM-6.	IKM-6. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRPT (%)								
Re	Realisasi Triwulan III Triwulan III 2025						Renstr	ra/Reviu ra LRPT 2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Target Realisasi % Kenaikan 2024-2025			Target 2025	% Capaian thd target 2029
-	-	-	-	80	100	120	-	80	120

Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRPT dihitung triwulanan, dengan target 80 pada Triwulan III Tahun 2025 telah tercapai dengan 100 sehingga persentase capaiannya sebesar 120%.

Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRPT dihitung triwulanan, sehingga belum dapat dibandingkan dengan IKU tahun sebelumnya.

Realisasi capaian indikator Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRPT apabila dibandingkan dengan capaian satker lain lingkup Sekretariat BPPSDMKP memiliki nilai yang sama yaitu 100% dan nilainya melebihi dari target yang ditetapkan. Berikut capaian Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Sekretariat BPPSDMKP tahun 2025.

Tabel 9. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP UPT lingkup Sekretariat BPPSDM Triwulan III Tahun 2025

No	Unit Kerja	Rekap RUP Terumumkan (aplikasi SIRUP)
1	Balai Riset Perikanan Laut	100
2	Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan	100
3	Balai Riset Pemuliaan Ikan	100
4	Balai Riset Budidaya Ikan Hias	100
5	Loka Riset Perikanan Tuna	100
6	Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan	100
7	Loka Riset Budidaya Rumput Laut	100

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah RO Layanan Umum sebesar Rp21.159.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 7.186.200,- (33,96%). Jika dibandingkan dengen persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 86,04%.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai indikator ini yaitu menginput data ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) melalui website LKPP secara tepat waktu.

Faktor penunjang dalam keberhasilan pencapaian IK ini diantaranya pengelolaan kegiatan dan metode pemilihan yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

7) IKM Ketujuh: Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRPT (%)

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRPT (%) merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

- 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025:
 - a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2026 (bobot 5%)
 - b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%)
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan Triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
- Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak
 Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan
 III Tahun 2025 (bobot 25%);
- 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);

Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRPT pada tahun 2025 ditargetkan dengan nilai 80 dan periode pengukurannya dilakukan tahunan, sehingga sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 belum dapat dinilaikan.

8) IKM Kedelapan: Sarana Prasarana LRPT yang ditingkatkan kapasitas dan pemanfaatannya (Unit)

IKM Sarana dan Prasarana Loka Riset Perikanan Tuna yang ditingkatkan kapasitasnya merupakan IKM baru pada tahun 2025 dan didefinisikan sebagai:

 Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal atau ruang lingkup yang dilaksanakan oleh satuan kerja Loka Riset Perikanan Tuna; Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana berupa penambahan fasilitas untuk pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran baik itu pengadaan bangunan dan peralatan.

Sarana Prasarana LRPT yang ditingkatkan kapasitas dan pemanfaatannya pada tahun 2025 ditargetkan 2 dan pengukurannya dilakukan tahunan, sehingga sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 belum dapat dinilaikan.

9) IKM Kesembilan: Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRPT (Nilai)

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan.

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal meliputi:

- 1. pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)
 - a. penciptaan arsip (25%),
 - b. penggunaan arsip (25%),
 - c. pemeliharaan arsip (25%),
 - d. penyusutan arsip (25%).

- 2. sumber daya kearsipan (bobot 50%)
 - a. sumber daya manusia kearsipan (50%),
 - b. prasarana dan sarana (50%)

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRPT pada tahun 2025 ditargetkan dengan nilai 90 dan periode pengukurannya dilakukan tahunan, sehingga sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 belum dapat dinilaikan.

10) IKM Kesepuluh: Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LRPT (Nilai)

Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LRPT merupakan satu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LRPT meliputi:

- Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
- Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
- Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,25, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 15,75 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 2,5;
- Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 14.

Hasil Penilaian Melalui LKE SAQ (Self Assessment Quesioner) Tim Penilai Internal BPPSDM.

Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LRPT pada tahun 2025 ditargetkan dengan nilai 80 dan periode pengukurannya dilakukan tahunan, sehingga sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 belum dapat dinilaikan.

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Pagu anggaran Loka Riset Perikanan Tuna pada penetapan kinerja tahun 2025 adalah sebesar Rp4.027.716.000,-. total serapan anggaran Loka Riset Perikanan Tuna sampai dengan periode Triwulan III Tahun 2025 adalah Rp2.116.793.520,- (52,56%) dari total pagu anggaran DIPA dengan rincian per

kelompok pengeluaran disajikan pada Tabel 11. Realisasi anggaran LRPT Triwulan III Tahun 2025 mencapai sebesar 52,56% dengan rincian belanja pegawai sebesar 59,50%, belanja barang sebesar 47,07% dan belanja modal sebesar 0% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Realisasi Anggaran LRPT Triwulan III 2025 berdasarkan rincian per jenis belanja

No	Kegiatan	Kegiatan Pagu (Rp)		Realisasi (%)
1	Belanja Pegawai	1.777.647.000	1.057.651.917	59,50
2	Belanja Barang	2.250.069.000	1.059.141.603	47,07
3	Belanja Modal	0	0	0
	Total	4.027.716.000	2.116.793.520	52,56

Tabel 11. Realisasi Anggaran LRPT jenis RO periode Triwulan III Tahun 2025

		PAGU	Realisasi s.d T	sasi s.d Triwulan II				
No	Kegiatan / RO	(Rp)	Rp	%	Fisik (%)			
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4.015.004.000	2.115.535.020	52,69	52,69			
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	0	0	0	0			
3	Layanan Manajemen SDM Internal	5.098.000	0	0	0			
4	Layanan Manajemen Kinerja Internal	7.614.000	1.258.500	16,53	16,53			
	TOTAL	4.027.716.000	2.116.793.520	52,56	52,56			

Tabel 12. Realisasi Anggaran LRPT per Sasaran Kegiatan Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	4.027.716.000	2.116.793.520	52,56
	Jumlah Total Anggaran :	4.027.716.000	2.116.793.520	52,56

Tabel 13. Realisasi Anggaran LRPT Per Indikator Kinerja (IKM) Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRPT (%)	500.000	350.000	70
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRPT (Nilai)	3.993.342.000	2.107.968.866	52,79
	3	Penilaian Mandiri SAKIP LRPT (Nilai)	1.912.000	908.500	47,52
	4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRPT (Nilai)	5.202.000	1	-
	5	Indeks Profesionalitas ASN LRPT (Indeks)	5.098.000	ı	1
	6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRPT (%)	21.159.000	7.186.200	33,96
	7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRPT (%)	503.000	380.000	75,55
	8	Sarana dan Prasarana LRPT yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	-	1	-
	9	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRPT (Nilai)	-	-	-
	10	Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LRPT (Nilai)	-	-	-
	Ju	mlah Total Anggaran	4.027.716.000	2.116.793.566	52,56

Berdasarkan Tabel 10 sampai dengan 14 diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat permasalahan dimana deviasi antara target dan realisasi pencapaian realisasi anggaran. Secara umum kinerja Loka Riset Perikanan Tuna Tahun 2025 telah dilaksanakan dan capaian kinerja yang dihasil tercapai secara optimal. Namun demikian secara teknis masih perlu dilakukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan.

3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya LRPT

LRPT sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Tabel 14. Perhitungan Efisiensi Anggaran LRPT Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	lı	ndikator Kinerja	Target TW III 2025	Realisasi	(%)	RO Pendukung	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Efisiensi (%)
1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRPT (%)	85	85	100	Layanan Manajemen Keuangan - Pelayanan Keuangan Riset Perikanan : 1. Penyelenggaraan Administrasi dan Pelaporan Keuangan	500.000	350.000	70	30
Perikanan	2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRPT (Nilai)	-	-	-	Layanan Perkantoran - Gaji dan Tunjangan - Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Penyusunan dan Revisi Anggaran)	3.993.342.000	2.107.968.866	-	-
	3	Penilaian Mandiri SAKIP LRPT (Nilai)	-	-	-	Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Riset Perikanan (Penilaian SAKIP Riset Perikanan) - Pelayanan Pelaporan Kinerja Riset Perikanan (Monev dan Capaian Kinerja)	1.912.000	908.500	-	-


Sasaran Kegiatan	ı	ndikator Kinerja	Target TW III 2025	Realisasi	(%)	RO Pendukung	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Efisiensi (%)
	4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRPT (Nilai)	-	-	-	Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Riset Perikanan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kegiatan 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran	5.202.000	-	-	-
	5	Indeks Profesionalitas ASN LRPT (Indeks)	-	-	-	Layanan Manajemen SDM - Pelayanan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Riset Perikanan: 1. Pemberkasan Kenaikan Pangkat PNS 2. Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian 3. Peningkatan Kompetensi SDM - Pelayanan Jabatan Fungsional Riset Perikanan: 1. Penyelenggaraaan Administrasi Jabatan Fungsional	5.098.000	-	-	-

Sasaran Kegiatan	lı	ndikator Kinerja	Target TW III 2025	Realisasi	(%)	RO Pendukung	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Efisiensi (%)
	6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRPT (%)	80	100	120	Layanan Umum	21.159.000	7.186.200	33,96	86,04
	7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRPT (%)	-	-	-	Layanan BMN - Pelayanan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Riset Perikanan (Tindak Lanjut Hasil Reviu)	503.000	380.000	-	-
	8	Sarana dan Prasarana LRPT yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	-	-	-	- Layanan Sarana dan Prasarana Internal - Layanan Sarana Internal - Peralatan Fasilitas Perkantoran Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	-		-	-
	9	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRPT (Nilai)	-	-	-	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	-	-	-	-
	10	Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LRPT (Nilai)	-	-	-	Layanan Hubungan Masyarakat - Pelayanan Kehumasan Riset Perikanan - Pelayanan Informasi Publik Riset Perikanan	-	-	-	-
J	lumla	ah Total Anggaran			112		4.027.716.000	2.116.793.566	52,56	59,44

IV.DENUTUD

4.1. Kesimpulan

Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) merupakan salah satu Satker Sekretariat BPPSDMKP. LRPT telah menetapkan target kinerja pada Tahun 2025 yang tertuang dalam Penetapan Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala LRPT dengan Sekretaris BPPSDMKP. Total keseluruhan indikator kinerja yang dilaksanakan LRPT pada Tahun 2025 berjumlah 10 (sepuluh) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pencapaian masingmasing indikator kinerja selama periode Triwulan III Tahun 2025, LRPT telah mencapai target kinerja dengan baik. Pengukuran capaian kinerja LRPT Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja (key perfomance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis Logical Framework Analysis (LFA) dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu Aplikasi Kinerjaku pada laman http://kinerjaku.kkp.go.id. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja Loka Riset Perikanan Tuna di tingkat korporat Triwulan III Tahun 2025 sebesar 112% sebagaimana pengukuran Kinerja pada aplikasi Kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 8. Capaian Kinerja LRPT Triwulan III Tahun 2025 pada Aplikasi Kinerjaku

Selama periode Triwulan III Tahun 2025, dari 10 (sepuluh) indikator kinerja terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang dinilaikan dan telah memenuhi/melampaui target kinerja yang ditetapkan. Rincian target dan realisasi dari 2 (dua) indikator kinerja tersebut adalah:

- Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRPT (%) dengan target sebesar 85 dan terealisasi sebesar 85 sehingga presentase capaiannya sebesar 100%.
- 2. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRPT (%) dengan target sebesar 80 dan terealisasi sebesar 100 sehingga presentase capaiannya sebesar 120%.

Matriks Capaian IKM Loka Riset Perikanan Tuna Triwulan III Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15. Matriks Capaian IKM LRPT Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target Triwulan III 2025	Realisasi	%
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRPT (%)	85	85	85	100
	dan Pengembangan Sumber Daya	2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRPT (Nilai)	92	-	-	-
	Manusia Kelautan dan Perikanan	3	Penilaian Mandiri SAKIP LRPT (Nilai)	80,5	-	-	-
	5		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRPT (Nilai)	71,5	-	-	-
			Indeks Profesionalitas ASN LRPT (indeks)	85	-	-	-
		6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRPT (%)	80	80	100	120
		7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRPT (%)	80	-	-	-
		8	Sarana dan Prasarana LRPT yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	2	-	-	-
			Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRPT (Nilai)	90	-	-	-
		10	Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LRPT (Nilai)	80	-	-	-

4.2. Permasalahan dan Rekomendasi

Secara umum kinerja Loka Riset Perikanan Tuna cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal seperti indikator kinerja dengan target kinerja tahunan. Indikator kinerja yang memiliki target tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan, memantau pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan output indikator kinerja di setiap bagian, serta memonitoring dan mengevaluasi progress kinerja output setiap bulannya agar pelaksanaan indikator kinerja dapat terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan. Penanggung jawab indikator kinerja agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka akuntabilitas atas capaian IKU, kegiatan verifikasi perlu dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa capaian yang diklaim sesuai bukti dukung yang ada. Disamping itu, verifikasi penting dilaksanakan agar pengukuran dan pelaporan kinerja dapat menyajikan data yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akutabel baik kepada pimpinan maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Loka Riset Perikanan Tuna, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja pada triwulan berikutnya dan memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja dalam rangka lebih memberikan manfaat kepada masyarakat maupun kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Loka Riset Perikanan Tuna Tahun 2025 awal (30 Januari 2025)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287 LAMAN <u>www.kkp.go.id</u>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 LOKA RISET PERIKANAN TUNA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ni Nyoman Siti Mardiani Satria

Jabatan : Kepala Loka Riset Perikanan Tuna

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Rudi Alek Wahyudin

Jabatan : Sekretaris BPPSDM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA Sekretaris BPPSDM

PIHAK PERTAMA Kepala Loka Riset Perikanan Tuna

Rudi Alek Wahyudin 🧗

Ni Nyoman Siti Mardiani Satria

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 LOKA RISET PERIKANAN TUNA

	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel	1.	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRPT (%)	85
	bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan	2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRPT (Nilai)	92
	dan Perikanan	3.	Penilaian Mandiri SAKIP LRPT (Nilai)	80,5
	111111111111111111111111111111111111111	4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRPT (Nilai)	71,5
		5.	Indeks Profesionalitas ASN LRPT (Indeks)	85
	:	6.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRPT (%)	80
		7.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRPT (%)	80
		8.	Sarana Prasarana LRPT yang ditingkatkan kapasitas dan pemanfaatannya (Unit)	2
		9.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRPT (Nilai)	90
		10.	Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LRPT (Nilai)	80

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	12.697.647.000
Total /	Anggaran Loka Riset Perikanan Tuna Tahun 2025	12.697.647.000


Jakarta, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA Sekretaris BPPSDM PIHAK PERTAMA Kepala Loka Riset Perikanan Tuna

Rudi Alek Wahyudin 🚯

Ni Nyoman Siti Mardiani Satria

Lampiran 2. Skor Kinerja Loka Riset Perikanan Tuna (Kinerjaku)



Lampiran 3. SK Tim Pengelolaan Kinerja Loka Riset Perikanan Tuna Tahun 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN LOKA RISET PERIKANAN TUNA

JALAN MERTASARI NO.140, SIDAKARYA, DENPASAR SELATAN, BALI 80224 TELEPON (0361) 726201, FAKSIMILE (0361) 8497447 LAMAN www.kkp.go.id SUREL Irpt@kkp.go.id

> KEPUTUSAN KEPALA LOKA RISET PERIKANAN TUNA NOMOR: KEP-22/LRPT/RC.221/I/2025 **TENTANG** TIM TEKNIS TATA KELOLA KINERJA LOKA RISET PERIKANAN TUNA **TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA RISET PERIKANAN TUNA

Menimbang

- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Loka Riset Perikanan Tuna, perlu membentuk tim teknis tata kelola kinerja di lingkungan Loka Riset Perikanan Tuna;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Riset Perikanan Tuna Tahun Anggaran 2025.

Mengingat

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140
 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
 Nomor 250);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 193
 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan
 Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2024 Nomor 390);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699);
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 855);

9. Peraturan Menteri...... 111/

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 83/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Perikanan Tuna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1704):
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Loka Riset Perikanan Tuna Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-032.12.2.403826/2025 tanggal 2 Desember 2024;
- Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Loka Riset Perikanan Tuna Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA LOKA RISET PERIKANAN TUNA TENTANG TIM TEKNIS TATA KELOLA KINERJA PADA SATUAN KERJA LOKA RISET PERIKANAN TUNA TAHUN 2025;

KESATU

Membentuk Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) Tahun 2025 yang terdiri dari Penanggung Jawab dan Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Loka ini;

KEDUA...... ML

KEDUA

: Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Loka Riset Perikanan Tuna Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

Penanggung Jawab :
 Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja Loka Riset Perikanan Tuna;

b. Pelaksana:

1. Ketua:

Memimpin Tim Pengelolaan Loka Riset Perikanan Tuna dalam melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan verifikasi kinerja di lingkungan Loka Riset Perikanan Tuna;

2. Manajer Kinerja:

Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja,

evaluasi kinerja dan verifikasi kinerja di lingkungan unit yang bersangkutan untuk memastikan pengelolaan kinerja berjalan sesuai ketentuan.

3. Anggota Tim Perencanaan Kinerja,

memastikan bahwa:

- a. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah tersusun dan memuat;
 - 1) Visi, misi dan program;
 - Tujuan yang berorientasi hasil, indikator kinerja tujuan dan target;

- Sasaran yang berorientasi hasil, indikator kinerja sasaran dan target tahunan; dan
- 4) Indikator Kinerja Utama (IKU).
- b. Indikator Kinerja:
 - Digunakan sebagai ukuran kinerja secara

 formal:
 - Indikator kinerja level III telah selaras dengan
 IKU Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan;
 - Indikator kinerja memenuhi kriteria
 SMART-C; dan
 - Ditetapkan dengan keputusan Loka Riset Perikanan Tuna.
- c. Dokumen kontrak kinerja:
 - 1) Perjanjian Kinerja (PK):
 - (a) tersusun dan selaras dengan dokumen RENSTRA dan PK atasannya;
 - (b) memuat target kinerja, digunakan untuk mengukur keberhasilan; dan
 - (c) dilengkapi dengan matrik cascading untuk pedoman penyusunan PK level dibawahnya.
 - 2) Peta Strategi;

3) Rincian Target......

- Rincian Target IKU secara bulanan/triwulan/semesteran/tahunan yang memuat metode perhitungan masing- masing IKU; dan
- Inisiatif Strategi /Rencana Aksi atas Perjanjian Kineria.
- d. Rencana aksi atas kinerja telah tersusun dan dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan;
- e. Seluruh sasaran strategi, indikator kinerja, target dan rencana aksi diinput kedalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja; dan
- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing- masing.
- Anggota Tim Pengukuran Kinerja/Pelaporan Kinerja/ Evaluasi Kinerja/Verifikasi ;
 - Menyusun pedoman/mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja;
 - Melaksanakan pengukuran capaian IKU dan rencana aksi secara berjenjang dan berkala (bulanan / triwulan / semesteran / tahunan)
 - Memastikan seluruh hasil pengukuran capaian IKU dan rencana aksi diinput kedalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja;
 - d. Mengkoordinasikan proses pengukuran kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masingmasing;
 - e. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja (LK) secara berkala (bulanan/ triwulanan/ semesteran/ tahunan;
 - f. Memastikan bahwa format dan subtansi LKj telah disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku;

g. Memastikan LKj.....



- Memastikan LKj yang disusun telah dilengkapi dengan bukti/data pendukung yang cukup dan memenuhi unsur keterandalan;
- Memastikan LKj yang telah disusun, disampaikan tepat waktu dan di upload ke dalam website resmi;
- Mengkoordinasikan proses pelaporan kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masingmasing;
- j. Melakukan evaluasi dan analisa atas hasil pengukuran dan pelaporan kinerja;
- Menyusun laporan nilai evaluasi program yang dilengkapi dengan rekomendasi dan alternatif perbaikan untuk perencanaan, pengendalian dan peningkatan kinerja selanjutnya;
- Melakukan evaluasi proses pengelolaan kinerja secara keseluruhan (SAKIP) pada unit kerja masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku;
- m. Menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak yang berkepentingan; Mengkoordinasikan proses evaluasi kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing;
- Melakukan verifikasi data, informasi dan dokumen hasil perencanaan kinerja;
- Melakukan verifikasi data, informasi dan dokumen hasil pengukuran kinerja;
- Melakukan verifikasi data, informasi dan dokumen hasil pelaporan kinerja;
- q. Memastikan seluruh softcopy data, informasi dan dokumen hasil perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja serta dokumen lainnya yang diperlukan disampaikan pada sistem dokumentasi online; dan

f. Mengkoordinasikan proses......



- secara berjenjang pada unit organisasi masingmasing.
- 5. Anggota Tim Kinerja Pegawai:
 - a. Menyelaraskan indikator kinerja pegawai dengan indikator kinerja organisasi;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai yang telah menggambarkan hubungan antara kinerja organisasi dengan sasaran kinerja pegawai;
 - Memastikan adanya integrasi sistem pengelolaan kinerja pegawai dengan sistem pengelolaan kinerja organisasi;
 - d. Memastikan penerapan penghargaan dan sanksi (reward and punishment) berbasis kinerja pada setiap pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
 - e.Mengkoordinasikan proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja pegawai secara berjenjang dan berkala pada unit organisasi masing-masing.

KETIGA

: Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Loka Riset Perikanan Tuna Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan narasumber/ pakar/ praktisi/ tenaga ahli/ konsultan untuk memperkaya informasi dan teknologi aplikasi sesuai dengan kebutuhan;

KEEMPAT

Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Loka Riset Perikanan Tuna Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan:

KELIMA : Masa kerja Tim Teknis Tata Kelola Kinerja LRPT Tahun 2025

sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah 1 (satu) tahun dan ditetapkan oleh Kepala Loka Riset Perikanan Tuna;

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini

Anggaran Petikan Loka Riset Perikanan Tuna Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-032.12.2.403826/2025

tanggal 2 Desember 2024;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku

hingga 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 2 Januari 2025

Kepala Loka Riset Perikanan Tuna,

Ni Nyoman Siti Mardiani Satria, S.Akt NIP. 19820903 200701 2 002

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Kuasa Pengguna Anggaran Loka Riset Perikanan Tuna;
- 5. Bendahara Pengeluaran Loka Riset Perikanan Tuna;
- 6. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Loka Riset Perikanan Tuna Tahun Anggaran

2025

Nomor : KEP-22/LRPT/RC.221/I/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

Perihal : Tim Pengelolaan Kinerja Loka Riset Perikanan Tuna Tahun

Anggaran 2025

TIM TEKNIS TATA KELOLA KINERJA LOKA RISET PERIKANAN TUNA TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Ni Nyoman Siti Mardiani Satria, S.Akt/ Kepala Loka Riset Perikanan Tuna	Penanggung Jawab
2	Noor Muhammad, S.Pi/ Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama/Plt. Kepala Urusan Umum	Ketua
3	Eka Karya Budi, S.Kom/ Perencana Ahli Pertama	Anggota
4	Suciadi Catur Nugroho, S.Pi., M.Sc/ Pengelola Monitoring dan Evaluasi	Anggota Tim Perencanaan Kinerja
5	Wahyu Widodo, S.Kom., M.T/ Pengelola Program dan Laporan	Anggota Tim Pengukuran Kinerja / Pelaporan Kinerja / Evaluasi Kinerja / Verifikasi
6	I Made Yudhi Ariawan, A.Md/ Pranata SDM Aparatur Terampil	Anggota Tim Kinerja Kepegawaian

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 2 Januari 2025

Kepala Loka Riset Perikanan Tuna,

Ni Nyoman Siti Mardiani Satria, S.Akt NIP. 19820903 200701 2 002



LOKA RISET PERIKANAN TUNA Jl. Mertasari No. 140, Br. Suwung Kangin, Sidakarya, Denpasar Selatan, Bali, 80223 Telp. (0361) 726201 Fax. (0361) 8497447 www.lp2t.kkp.go.id